

PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI  
KECAMATAN LAMALA  
DESA LOMBA

KEPUTUSAN KEPALA DESA LOMBA  
NOMOR: 118 /II/Ds. Lomba/2021

TENTANG  
PENDIRIAN PAUD PINTAR  
KEPALA DESA LOMBA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan Pelayanan Mutu Pendidikan khususnya anak-anak prasekolah, maka mendirikan Lembaga Pendidikan.
- : b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada Huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Lomba tentang pendirian PAUD PINTAR
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 1959 NO 74 Tambahan Negara RI no, 1822)
- : 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 125 Tambahan Lembaran Negara RI. No. 4437)
- : 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 53 Tambahan Lembaran Negara RI. No. 4389)

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Pendirian Lembaga Pendidikan anak-anak Prasekolah PAUD yang di berinama PAUD Pintar.

Kedua

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Desa Lomba

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Lomba

Pada tanggal : 02 Juli 2021

KEPALA DESA PINTAR

YUSNAN SENGANG